



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG KEBUDAYAAN  
KOMISI X DPR RI  
KE KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN  
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023—2024  
TANGGAL 9 S.D 11 NOVEMBER 2023**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
3. UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
4. UU No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
5. Peraturan DPR-RI No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
6. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 31 Oktober 2023

**B. Tujuan**

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kebudayaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 oleh Komisi X DPR-RI adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan, serta mendapatkan data-data faktual dan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah dan masyarakat di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, terkait pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan perkembangan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam pembangunan bidang kebudayaan.

**II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA**

**A. Agenda Kunjungan Kerja**

1. Melakukan pertemuan dengan Bupati Maros yang dihadiri oleh:
  - a. Pimpinan DPRD Kabupaten Maros.
  - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros
  - c. Kepala Bappeda Kabupaten Maros
  - d. Dewan Kesenian Kabupaten Maros
  - e. Lembaga kebudayaan di Kabupaten Maros
  - f. Perwakilan Perguruan Tinggi di Kabupaten Maros
  - g. Tokoh Adat Kabupaten Maros
  - h. Budayawan, Seniman, Komunitas Budaya dan para pemangku kepentingan bidang kebudayaan di Kabupaten Maros
2. Kunjungan ke Rumah Adat Balla Lompoa Marusu dan Museum Daerah Kabupaten Maros.

## **B. Susunan Keanggotaan Tim**

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kebudayaan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Dr. Dede Yusuf ME, ST., M. Ipol sebagai Ketua Tim. Kunjungan kerja ini juga didampingi oleh pejabat dari Kemendikbudristek RI, yaitu Judi Wahjudin, SS., M.Hum selaku Direktur Pelindungan Kebudayaan pada Direktorat Jenderal Kebudayaan. Selain itu, terdapat pula staf dari Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta wartawan DPR RI.

## **C. Identifikasi Data dan Informasi**

1. Upaya pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten sebagai pelaksanaan amanah UU No. 11 Tahun 2010 dan UU No. 5 Tahun 2017 telah dilakukan. Namun kemampuan daerah untuk melakukan pelestarian, perlindungan masih belum maksimal karena begitu banyaknya yang diperuntukkan untuk belanja daerah yang lebih urgen. Namun Pemerintah Kabupaten Maros menyampaikan telah memberikan dukungan dalam hal kebijakan, termasuk dukungan anggaran walaupun belum terlalu maksimal. Hal ini akan memperlambat proses namun tetap berjalan dengan kemampuan yang ada. Hal paling utama yang dilakukan adalah melakukan inventarisasi agar mudah diketahui kuantitas Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).
2. Pemerintah Kabupaten Maros menyampaikan adanya kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pemajuan kebudayaan disebabkan perbedaan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada provinsi, nomenklatur lembaganya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sedangkan di Kabupaten Maros adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Dalam Upaya memublikasikan OPK, Pemda Maros bekerjasama dengan media Radio yakni Radio Maros FM sebagai lembaga penyiaran publik milik pemerintah. Di dalamnya terdapat iklan layanan masyarakat dan dialog interaktif. Selain itu, Pemda Maros juga memanfaatkan media sosial Museum Daerah Maros.
4. Mengenai Peran swasta dalam hal pemajuan kebudayaan sampai saat ini belum terlalu optimal, namun peran masyarakat telah memberikan respon yang sangat positif. Salah satu contoh yaitu terdapat sebuah struktur cagar budaya yang dikuasai oleh masyarakat, namun karena kesadarannya, masyarakat tersebut menghibahkan tanahnya lebih 1 Hektar untuk dimanfaatkan pembangunan rumah adat Raja Pertama Kerajaan Maros. Selain itu masyarakat tidak segan-segan memberikan informasi kepada Pemda terhadap data-data kebudayaan yang diperlukan. Sejauh ini dukungan terbesar adalah dari Pemerintah Daerah dan masyarakat. Adapun dukungan dari pihak swasta dan perbankan serta lembaga lembaga peneliti dan perguruan tinggi belum maksimal.
5. Terkait pemajuan kebudayaan di Kabupaten Maros, berupa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros di antaranya sebagai berikut:

- a. Merevisi PPKD untuk mengakomodir Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di Maros dan belum masuk dalam PPKD sebelumnya.
  - b. Menginventarisir keberadaan naskah kuno (manuskrip) yang ada di Maros.
  - c. Melaksanakan lomba Cerita Rakyat dan Lomba menulis cerita rakyat untuk melestarikan sastra lisan.
  - d. Menetapkan makam-makam kuno dan objek pemajuan kebudayaan dalam bidang cagar budaya.
  - e. Melestarikan permainan rakyat dalam bentuk lomba.
  - f. Menginventarisir olahraga tradisional dan memasukkannya dalam KORMI sebagai induk olahraga permainan rakyat dan olahraga rekreasi.
  - g. Memfasilitasi kegiatan ritus kebudayaan yang masih terpelihara di Kabupaten Maros antara lain *Kattok Bokkko* dan *Appalili* di Kerajaan Marusu.
  - h. Memelihara hasil seni yang tumbuh di masyarakat, utamanya gendang pengantin, rias pengantin dan seni musik yang masih berkembang di masyarakat.
  - i. Menginventarisasi tokoh peduli kebudayaan dan lembaga yang konsentrasinya pada pengembangan kebudayaan.
  - j. Menginventarisasi teknologi tradisional dan memfasilitasi untuk terus mempertahankan teknologi tersebut sehingga tidak tergerus zaman. Teknologi yang masih terjaga ada pada bidang kuliner, pembuatan baju tradisional, senjata tradisional (*deddek bassi*) serta teknologi pembangunan rumah panggung tradisional.
6. Lony Indra Jaya, selaku Sekretaris TACB dalam kesempatannya menyampaikan data dan informasi bahwa saat ini sedang dilakukan revisi Pokok-pokok Kebudayaan Daerah (PPKD) yang mendasar sebagai implikasi dari penambahan Bahasa Dentong yang merupakan asimilasi Bahasa Bugis, Makassar dan Konjo, ditemukannya 18 manuskrip baru dan ratusan cagar budaya yang ditemukan di Goa Komplek Taman Geopark Leang-Leang. Selain itu, ia menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
- a. Sosialisasi dan pelaksanaan PPKD 2017 Kabupaten Maros masih belum berjalan maksimal.
  - b. Bagi arkeolog, Kabupaten Maros dengan pegunungan karstnya merupakan surga arkeologi, karena memiliki kekhasan yaitu dikelilingi gunung karst bergambar tangan, babi dan rusa yang diperkirakan berumur paling rendah 15.000 tahun dan 45.000 tahun.
  - c. Kabupaten Maros akan menyelenggarakan kegiatan napak tilas sosok Alfred Wallace pakar binatang serangga yang tiba ke Kabupaten Maros 200 tahun lalu untuk pergi ke air terjun Bantimurung mengamati beragam jenis kupu-kupu.
  - d. Saat ini sedang dilakukan kajian dua kompleks makam, yaitu makam Bontomanai 16 makam, Komplek Makam Watakkko 9 buah untuk diusulkan menjadi cagar budaya, selain itu Kabupaten Maros memiliki

Tugu Pemakaman Jepang, gudang peluru dan bunker-bunker di daerah Simbang sisa perang kemerdekaan.

- e. Keberadaan Perda No. 32 Tahun 2001 tentang Pelestarian Situs dan Benda Cagar Budaya Kabupaten Maros, dinilai sudah tidak kontekstual karena sudah terdapat dua undang-undang baru yang telah diterbitkan dan perlu disesuaikan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
7. Komisi X DPR RI dalam kesempatan mengunjungi Museum Maros menemukan data dan informasi sebagai berikut:
- a. Museum Daerah Maros, Kabupaten Maros merupakan museum daerah yang merepresentasikan sejarah dan peninggalan budaya di Kabupaten Maros. Museum Daerah Maros dalam binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maros ditujukan sebagai wadah untuk meningkatkan pengetahuan, aktivitas pembelajaran dan rekreasi.
  - b. Museum Kabupaten Maros menempati sebuah bangunan kolonial yang didirikan pada tahun 1835.
  - c. Museum Kabupaten Maros memiliki 175 koleksi yang terbagi atas 6 jenis koleksi, yaitu Koleksi Etnografika, Koleksi Arkeologi, Koleksi Numismatika, Koleksi Historika, Koleksi Keramologika dan Koleksi Teknologika dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Koleksi	Jumlah
1.	Koleksi Etnografika	72
2.	Koleksi Arkeologi	54
3.	Koleksi Historika	11
4.	Koleksi Numismatika	14
5.	Koleksi Keramologika	24
6.	Koleksi Teknologika	10

- d. Museum Kabupaten Maros memiliki program untuk mendekatkan museum kepada Masyarakat, di antaranya adalah pameran temporer, museum masuk desa, belajar bersama di museum, lomba apresiasi musik tradisional koleksi museum dan penyelenggaraan publikasi museum.

#### **D. Permasalahan dan Temuan**

Dalam pertemuan dan kunjungan lapangan serta jawaban tertulis yang dikirimkan, Pemda Kabupaten Maros menyampaikan beberapa permasalahan dan kendala dalam Upaya pemajuan kebudayaan, yaitu:

1. Permasalahan dan Kendala Memajukan 10 Objek Pemajuan Kebudayaan.

No	OPK	Kendala & Permasalahan
1.	Manuskrip	a. Masyarakat yang menyimpan manuskrip masih menganggap sakral sehingga tidak terdapat transformasi pengetahuan melalui manuskrip tersebut.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Masyarakat yang menyimpan manuskrip tersebut menyembunyikan informasinya sehingga tidak bisa diakses oleh masyarakat umum.</li> <li>c. Pakar/ahli dalam membaca dan menerjemahkan manuskrip mulai berkurang.</li> <li>d. Sudah banyak manuskrip yang tidak terpelihara sehingga lapuk tergerus waktu.</li> <li>e. Beberapa manuskrip tidak jelas sumbernya sehingga menyulitkan untuk dijadikan data pembanding.</li> <li>f. Masyarakat masih mensakralkan manuskrip sehingga membutuhkan kegiatan ritual untuk membukanya. Biasanya ritual tersebut dilakukan dengan memotong sapi atau kerbau.</li> <li>g. Kurangnya literatur manuskrip di perpustakaan umum.</li> </ul>
2.	Tradisi Lisan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sudah banyak tradisi lisan yang tidak lagi lengkap dikarenakan tidak terpelihara oleh penuturnya.</li> <li>b. Cerita lisan tidak ditulis dalam bentuk buku sehingga mudah dilupakan.</li> <li>c. Media penuturnya sangat terbatas dan tergerus oleh zaman sehingga tidak menarik minat generasi muda.</li> <li>d. Tidak lagi menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat.</li> </ul>
3.	Adat istiadat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Walau masih terpelihara beberapa jenis adat istiadat tapi perlahan menipis perhatian tersebut karena pelaku adat istiadat dari generasi tua.</li> <li>b. Kelompok masyarakat yang menjaga adat istiadat yang masih terkendala fasilitas pelaksanaan.</li> <li>c. Masih banyak yang melakukan pertentangan pelaksanaan karena diperhadapkan kaidah agama Islam sehingga dicap musrik, bid'ah, atau melakukan pekerjaan yang sia-sia.</li> <li>d. Belum maksimalnya kegiatan penelitian dan inventarisasi adat istiadat.</li> <li>e. Belum maksimalnya pembinaan kepada masyarakat adat (baik kepada lembaga adat/komunitas adat, maupun kepada pelaksanaan kegiatan adatnya).</li> <li>f. Belum maksimalnya apresiasi terhadap kegiatan-kegiatan adat serta tokoh yang konsisten sebagai pelaku pelestari adat istiadat.</li> </ul>
4.	Ritus	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum tersedianya data ritus secara lengkap/<i>detail</i> dan menyeluruh.</li> <li>b. Belum maksimalnya kegiatan penelitian dan inventarisasi ritus.</li> </ul>

		<p>c. Masih banyak yang melakukan pertentangan pelaksanaan karena dihadapkan dengan kaidah agama Islam sehingga dicap musrik, bid'ah, atau melakukan pekerjaan yang sia sia.</p> <p>d. Mulai tergerus zaman dan tidak lagi dianggap memiliki tuah oleh pengikutnya yang hidup di zaman modern.</p> <p>e. Memerlukan biaya mahal dalam setiap pelaksanaan ritual.</p> <p>f. Bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prosesi ritual mulai berkurang sehingga mempengaruhi kualitas pelaksanaan.</p> <p>g. Dalam pelaksanaannya diperlakukan sama dengan kegiatan lain yang memerlukan administrasi pemerintahan dan izin tertentu yang kadang tidak bisa dipenuhi oleh kelompok budaya yang melaksanakan kegiatan ritus tersebut.</p>
5.	Pengetahuan tradisional	<p>a. Pengetahuan tradisional sering kali dianggap sesuatu yang kuno dan ketinggalan zaman</p> <p>b. Kurangnya dokumentasi dan penelitian terhadap pengetahuan tradisional</p> <p>c. Masalah akses dan pembagian hasil. Hal ini karena pengetahuan tradisional kita dimanfaatkan orang luar dan diberi kompensasi mahal terhadap pengetahuan tradisional tersebut</p> <p>d. Tidak adanya perlindungan hukum yang komprehensif dan mengatur secara tegas tentang perlindungan pengetahuan tradisional tersebut</p>
6.	Teknologi tradisional	<p>a. Semakin kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengembangkan teknologi tradisional, bahkan memanfaatkan teknologi tradisional yang sudah ada juga semakin berkurang SDM nya.</p> <p>b. Kurangnya ketersediaan dana yang digunakan untuk melakukan pengembangan, penelitian dan produksi teknologi tradisional.</p> <p>c. Kurangnya perhatian pemerintah dalam pengembangan teknologi tradisional karena kurangnya pengetahuan pemerintah terkait manfaat teknologi tradisional apalagi dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang pesat.</p> <p>d. Penerbitan regulasi dalam bentuk Perda untuk menjaga 10 pemajuan kebudayaan termasuk di dalamnya pengetahuan tradisional.</p>

7.	Seni	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya minat dan apresiasi masyarakat terhadap seni tradisional, lebih tertarik seni modern.</li> <li>b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai yang dikandung seni tradisional.</li> <li>c. Seni tradisional cenderung statis dan lambat sementara dihadapkan dengan masyarakat dinamis.</li> <li>d. Kurangnya regenerasi seniman tradisional disebabkan seni tradisional membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus yang tidak mudah dipelajari, dan biaya yang mahal.</li> <li>e. Seniman tradisional kurang mendapatkan apresiasi dan penghargaan yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat.</li> </ul>
8.	Bahasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya minat dan penggunaan bahasa daerah, lebih tertarik menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing.</li> <li>b. Bahasa daerah dianggap tidak praktis hanya dipahami di kalangan sendiri sehingga tidak dijadikan bahasa pengantar pendidikan.</li> <li>c. Migrasi dan mobilitas penduduk menyebabkan masyarakat kehilangan kontak dengan bahasa daerahnya. Hal ini terjadi karena masyarakat yang bermigrasi ke daerah lain akan lebih cenderung menggunakan bahasa daerah setempat.</li> <li>d. Arus globalisasi dan modernisasi membawa pengaruh yang besar terhadap budaya masyarakat, termasuk bahasa daerah. Pengaruh ini dapat menyebabkan bahasa daerah tergeser oleh bahasa Indonesia atau bahasa asing.</li> <li>e. Pemerintah memiliki peran penting dalam pengembangan bahasa daerah. Namun, dalam beberapa kasus, pemerintah dinilai kurang memberikan dukungan yang memadai bagi pengembangan bahasa daerah.</li> </ul>
9.	Permainan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mulai ditinggalkan oleh generasi muda seiring lajunya perkembangan teknologi dan informasi dimana permainan melalui gawai dan <i>Playstation</i> lebih menarik.</li> <li>b. Permainan tradisional dianggap sudah tertinggal.</li> <li>c. Permainan tradisional dimainkan berkelompok, sehingga susah mencari lawan main.</li> <li>d. Tidak ada lembaga khusus yang menangani pelestarian permainan rakyat untuk membuat kegiatan pelestarian</li> </ul>

		<p>baik dalam bentuk lomba maupun dalam bentuk juknis permainan rakyat.</p> <p>e. Generasi sekarang tidak lagi memahami tata cara permainan rakyat.</p> <p>f. Lembaga-lembaga pendidikan sebagai basis utama juga tidak menjadikan permainan rakyat sebagai pembelajaran.</p>
10.	Olahraga Tradisional	<p>a. Kurangnya minat masyarakat terhadap olahraga tradisional seiring berkembangnya inovasi olahraga prestasi, sehingga mereka lebih tertarik pada olahraga prestasi yang ditandai dengan ikutnya <i>event</i> olimpiade, Sea games, PON, dan Porda serta Porkab.</p> <p>b. Kormi sebagai induk olahraga tradisional tidak maksimal dalam melakukan pelestarian dan <i>event</i> olahraga tradisional.</p> <p>c. Pelatih Olahraga tradisional sudah mulai berkurang.</p> <p>d. Juknis olahraga tradisional tidak ada dalam bentuk buku sehingga semua penjelasan masih dalam bentuk lisan.</p> <p>e. Atlet olahraga tradisional tidak terlalu diminati generasi muda, sehingga kurang bergema di Kabupaten Maros.</p> <p>f. Tidak adanya sarana olahraga tradisional yang permanen di Kabupaten Maros.</p> <p>g. Sekolah sebagai pusat pengembangan anak secara formal tidak menjadikan olahraga tradisional sebagai subjek pembelajaran.</p>

2. Pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Maros juga mengalami kendala di antaranya:
- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kriteria sebuah benda, bangunan, situs, kawasan disebut cagar budaya.
  - b. Masyarakat belum mengetahui arti penting cagar budaya sehingga cenderung tidak peduli pada cagar budaya yang masih ada.
  - c. Masih terdapat banyak objek yang diduga cagar budaya yang belum dikaji dan ditetapkan menjadi cagar budaya.
  - d. Selain Leang-Leang belum ada cagar budaya yang dijadikan destinasi wisata oleh masyarakat.
  - e. Kurangnya pemandu yang memiliki pengetahuan khusus tentang Cagar Budaya.
  - f. Belum diperbaharui regulasi tentang Cagar Budaya yang menjadi amanah UU No. 11 Tahun 2010, masih berdasarkan Perda No. 32 Tahun 2001 yang disusun berdasarkan UU No. 5 Tahun 1992.
  - g. Kurangnya sosialisasi cagar budaya yang telah ditetapkan, masih status ODCB dan belum terdaftar.

3. Bakhtiar dari LSB Panjaga Adaka, dalam kesempatannya menyampaikan program atau kegiatan pemerintah dalam bentuk dana Indonesiana yang dalam pengakuannya memiliki kesulitan untuk mengakses bantuan tersebut karena beratnya memenuhi syarat administrasi, di antaranya lembaga budaya harus memiliki sertifikat Kemenkumhan. Selain itu, di daerah terdapat cagar budaya yang dimiliki pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak bisa mengaksesnya untuk dibantu. Seperti rumah dinas, lapas dan lain-lain.
4. Andi Abdul Waris Tajuddin Karaeng Sioja dan pemangku adat Kerajaan Adat Marusu menyampaikan beberapa permasalahan, antara lain:
  - a. Balla Lompoa Marusu didirikan tahun 1816. Telah mengalami pemugaran tapi masih tetap mempertahankan kondisi keaslian atas dan lantai. Balla Lompoa terbuat dari kayu kare (aju seppu).
  - b. Pengelolaan dan pemeliharaan Balla Lompoa penanggung jawabnya ditunjuk oleh pemangku adat. Selain itu masih terdapat 70% hukum adat masih dijalankan dan dilestarikan oleh masyarakat Maros.
  - c. Terdapat kekhawatiran dari pemangku Adat Kerajaan Adat Maros bahwa situs rumah adat tidak lagi dikelola oleh anggota Kerajaan Adat Maros.

#### **E. Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan Budaya**

1. Melalui Bupati dan jawaban tertulis Pemda Maros yang dikirimkan kepada tim kunjungan kerja, Pemda Kabupaten Maros mengusulkan beberapa aspirasi sebagai berikut:
  - a. Peningkatan dana DAK non fisik kepada bidang kebudayaan khususnya museum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya museum dan benda cagar budaya, penambahan koleksi museum dan kegiatan kesenian di Kabupaten Maros.
  - b. Mengomunikasikan kepada pemerintah pusat terhadap asset pemerintah pusat (kementerian) yang ada di Kabupaten Maros dan berstatus Cagar Budaya, kiranya dapat dikoordinasi sehingga Cagar Budaya tersebut tetap bisa berdiri di Kabupaten Maros tanpa merubah bentuk dan bersama-sama menjaga Cagar Budaya tersebut.
  - c. Memfasilitasi lembaga lembaga seni dan budaya untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan dana Indonesiana sebagai modal untuk menuangkan ide-ide kreatif yang ada pada lembaga di Kabupaten Maros.
  - d. Memasukkan Maros sebagai peserta dalam *assesment* pelaku budaya baik itu Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya, Museolog, Konservator, Curator, Edukator Museum, maupun Dokumentator Cagar Budaya, atau sertifikasi lainnya yang memberikan legalitas terhadap kemampuan yang sudah ada.
2. Pemda Kabupaten Maros mengusulkan rekomendasi untuk memajukan 10 Objek Pemajuan Kebudayaan di Maros, yaitu:

No	OPK	Rekomendasi
1.	Tradisi lisan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlu dibuat pelatihan penutur cerita rakyat baik guru, pemerhati cerita lisan maupun generasi muda lainnya.</li> <li>b. Perlu dibuatkan gerakan menulis cerita rakyat dan tradisi lisan lainnya untuk diterbitkan dalam buku tradisi lisan masyarakat Maros.</li> <li>c. Merambah media media menarik dalam penyampaian tradisi lisan, baik itu media elektronik maupun media <i>online</i>.</li> <li>d. Dijadikan salah satu muatan lokal di sekolah dasar untuk menunjang kelestarian tradisi lisan serta menjadi bagian dari pembentukan karakter siswa dengan pendekatan kearifan lokal.</li> </ul>
2.	Manuskrip	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlu adanya pelatihan khusus pembaca aksara lontara khususnya bagi para pemula.</li> <li>b. Perlunya penerjemahan manuskrip dalam bahasa Indonesia untuk kepentingan pelestarian atau pemajuan tradisi lisan.</li> </ul>
3.	Adat istiadat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlunya gerakan cinta adat istiadat kepada generasi muda dalam bentuk sosialisasi, atau pelibatan langsung generasi muda dalam kegiatan adat istiadat.</li> <li>b. Memberikan bantuan fasilitas kepada kelompok pelaku pelestari adat istiadat oleh pemerintah kabupaten.</li> <li>c. Perlunya komunikasi yang intens antara pelaku budaya dan agama agar melihat perspektif adat istiadat dalam perspektif budaya sehingga dapat beriringan antara agama dan budaya.</li> <li>d. Pembuatan bank data adat istiadat yang <i>dimonitoring</i> setiap tahunnya.</li> <li>e. Memperbanyak kajian dan penelitian tentang budaya dan adat istiadat.</li> <li>f. Pembinaan kepada masyarakat adat (baik kepada lembaga adat/komunitas adat, maupun kepada pelaksanaan kegiatan adatnya).</li> <li>g. Diberikan apresiasi terhadap kegiatan-kegiatan adat serta tokoh yang konsisten sebagai pelaku pelestari adat istiadat.</li> </ul>
4.	Ritus	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lahirnya program inventarisasi ritus untuk tersedianya data ritus secara lengkap/<i>detail</i> dan menyeluruh.</li> </ul>

		<p>b. Dibuatkan program kajian dan penelitian untuk melahirkan dokumen sebagai dasar perencanaan bidang kebudayaan.</p> <p>c. Pemerintah membuka ruang komunikasi antara pelaku budaya dan tokoh agama agar keduanya berjalan beriringan dalam menciptakan kesejahteraan dan cita-cita bangsa.</p> <p>d. Perlindungan terhadap ritus yang memberi dampak positif bagi pembangunan daerah.</p> <p>e. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ritus dengan pada kelompok-kelompok budaya dan seni.</p> <p>f. Memberikan fasilitas khusus kepada kelompok pelaksana ritus dengan tidak membebankan proses administrasi yang rumit.</p>
5.	Pengetahuan tradisional	<p>a. Penyuluhan atau sosialisasi terkait pentingnya membangun kesadaran masyarakat Maros dalam menjaga pengetahuan tradisional sebagai kekayaan intelektual daerah, bangsa dan negara.</p> <p>b. Diprogramkan penelitian dan dokumentasi pengetahuan tradisional dalam bentuk kajian dan penerbitan buku untuk menjaga pengetahuan tradisional sebagai kekayaan intelektual.</p> <p>c. Memberikan apresiasi kepada tokoh atau pegiat pengetahuan tradisional dengan memberikan penghargaan atau pemanfaatan ilmu pengetahuan tersebut dalam pendukung program pemerintah.</p> <p>d. Penerbitan regulasi dalam bentuk perda untuk menjaga 10 pemajuan kebudayaan termasuk di dalamnya pengetahuan tradisional.</p>
6.	Teknologi tradisional	<p>a. Lahirnya kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi tradisional, dapat berupa penyediaan dana, pelatihan dan fasilitas penelitian.</p> <p>b. Akademisi perlu melakukan penelitian dan pengembangan teknologi tradisional untuk menghasilkan teknologi yang lebih efisien dan mendukung teknologi modern.</p> <p>c. Mengajak masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tradisional.</p>
7.	Seni	<p>a. Melakukan pelatihan seniman tradisional dari generasi muda.</p>

		<p>b. Pelibatan karya seni tradisional dalam <i>event-event</i> pemerintah untuk mendukung seniman tradisional.</p> <p>c. Melakukan penelitian dan kajian sehingga cenderung dinamis hasil karya seni tradisional.</p> <p>d. Dilaksanakannya <i>workshop</i> pengembangan seni tradisional.</p> <p>e. Seniman tradisional diberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi pada <i>event</i> tahunan seperti peringatan Hari Lahir Kabupaten Maros setiap tanggal 4 Juli.</p>
8.	Bahasa	<p>a. Pengembangan kurikulum bahasa daerah di sekolah.</p> <p>b. Ditetapkannya satu hari yang wajib berbahasa daerah di sekolah baik bahasa Makasar, bahasa Bugis maupun bahasa Dentong.</p> <p>c. Menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan.</p> <p>d. Penggunaan aksara lontara dalam memberikan label pada papan nama kantor, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.</p> <p>e. Dilaksanakan lomba bercerita, pidato dan puisi bahasa daerah dalam semua tingkatan.</p> <p>f. Dilaksanakan festival bahasa Daerah yang dilaksanakan sekali dalam 2 tahun.</p>
9.	Permainan Rakyat	<p>a. Dilaksanakan <i>event</i> tahunan khusus permainan rakyat yang melibatkan sekolah dan masyarakat umum.</p> <p>b. Melahirkan aplikasi <i>game</i> tradisional di dalam gawai dan menawarkannya di <i>google play</i>.</p> <p>c. Menjadikan olahraga tradisional sebagai salah satu subjek pembelajaran olahraga di tingkatan sekolah dasar.</p>
10.	Olahraga Tradisional	<p>a. Menjadikan olahraga tradisional sebagai subjek pembelajaran di sekolah.</p> <p>b. Menyusun buku juknis dan juklak Olahraga tradisional.</p> <p>c. Melahirkan <i>event</i> tahunan dalam bentuk festival olahraga tradisional.</p> <p>d. Bekerjasama dengan KORMI untuk menyusun agenda kegiatan olahraga tradisional.</p>

3. Andi Abdul Waris Tajuddin Karaeng Sioja dan pemangku adat Kerajaan Adat Marusu menyampaikan usulan dan masukan agar ada regulasi yang

mewajibkan stasiun TV untuk menayangkan program pengenalan budaya kepada masyarakat.

## **F. Pembahasan**

Selama kunjungan kerja ke Kabupaten Maros, tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan Bupati Maros dan jajaran serta para pemangku kepentingan bidang kebudayaan. Selain itu, tim kunjungan kerja juga melakukan kunjungan lapangan. Dari pertemuan dan kunjungan tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI, dan tanggapan dari pemangku kepentingan, antara lain, sebagai berikut:

1. Bupati Maros, Andi Syafril Chaidir Syam, S.I.P., M.H dalam kesempatannya menyampaikan terima kasih atas berbagai dukungan Pemerintah atas bantuan dan dukungan kepada Museum Maros dan Taman Wisata Leang-Leang khususnya dari Kemendibudristek RI. Selain itu, menyampaikan harapan agar adanya pandangan masukan dari pemerintah pusat untuk pemajuan kebudayaan Kabupaten Maros. Bupati Maros juga menyampaikan bahwa keunikan dari Kabupaten Maros merupakan daerah perpaduan suku Bugis dan Makassar, dan beberapa destinasi berkembang karena terdapat atraksi budaya dari kedua suku tersebut. Selain itu Kabupaten Maros juga menjadi pelaksana pertama Perda Pemajuan Aksara Lontara yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Selatan.
2. Mengenai perkembangan pemajuan kebudayaan khususnya KKI 2023 dan pelestarian cagar budaya, dalam pandangan Pemda Maros dan Para pemangku kepentingan kebudayaan, secara umum menyampaikan Kongres Kebudayaan Indonesia 2023 telah melahirkan konsep Pemajuan Kebudayaan, dan diharapkan dapat terwujud 10 gagasan pemajuan kebudayaan. Adapun 10 gagasan pemajuan kebudayaan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Menegaskan kebudayaan sebagai daya utama dalam mewujudkan transformasi ke-Indonesiaan.
  - b. Periode 2024—2029 merupakan babak krusial dalam pemajuan kebudayaan.
  - c. Kebebasan berekspresi yang aman dan nyaman.
  - d. Pendidikan yang berkebudayaan merupakan “sekolah kehidupan,”.
  - e. Transformasi tata kelola Dewan Kesenian dan/atau Dewan Kebudayaan menjadi prioritas kelembagaan.
  - f. Perekatan budaya lintas batas di tataran desa dan kota yang partisipatif dan inklusif.
  - g. Teknologi digital untuk mengolah data raya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Indeks Kebudayaan, Program Indonesiana, dan berbagai hasil panen budaya masyarakat.
  - h. Masyarakat adat dan lokal lainnya merupakan subjek yang berdaulat atas kebudayaannya.
  - i. Indonesia memerlukan suatu badan amanat pemajuan kebudayaan, dan

- j. Model APBN/D diselaraskan dengan kerangka kerja kebudayaan. Selain itu, Pemda juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan pemajuan lembaga kesenian dan kebudayaan, seperti Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan, karena hal inilah yang selama ini membantu kami di daerah terhadap upaya pengembangan Kebudayaan.
3. Mengenai koordinasi dengan Pemda Provinsi Sulawesi Selatan, disampaikan oleh Pemda Maros bahwa secara berkala telah dilakukan, akan tetapi belum secara rutin. Pemda Maros lebih sering melakukan koordinasi dari lembaga vertikal Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK). Secara kelembagaan juga berbeda antara Provinsi dan Kabupaten Maros. Di Provinsi nomenklatur lembaganya yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sedangkan di Kabupaten Maros yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dimungkinkan bahwa hal ini yang menyebabkan kurangnya koordinasi antara provinsi dan kabupaten. Walaupun demikian Kabupaten Maros tetap melakukan koordinasi pada kegiatan yang memerlukan koordinasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mengenai hal ini, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI menyampaikan akan mendorong Pemda melalui Kemendikbudristek dan Kemendagri agar terciptanya koordinasi rutin mengenai Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
4. Komisi X DPR RI melalui Dr. Dede Yusuf ME, ST., M. Ipol, Hj. Lida Hendrajoni, S.E., MMT, Dra. Hj. Tina Nur Alam, MM., H. Mustafa Kamal, Prof. Dr. Zainuddin Maliki., Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si memberikan respon sebagai tanggapan atas informasi pemangku budaya Kabupaten Maros sebagai berikut:
  - a. Mendorong agar pengelolaan aset budaya diarahkan agar bersentuhan dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Maros.
  - b. Mendorong agar pemerintah daerah tidak menjadikan pembiayaan pengembangan kebudayaan sebagai beban, namun justru sebagai sumber pemasukan daerah.
  - c. Mendorong kepada Pemerintah agar membuka informasi dan kesempatan daerah untuk mengakses dana abadi kebudayaan daerah.
  - d. Pemanfaatan potensi Taman Geopark Leang-Leang diperlukan adanya zonasi kawasan pertambangan, budaya dan wisata.
  - e. Mendorong agar peran pemerintah provinsi diperkuat untuk melestarikan keberadaan Kerajaan-kerajaan adat Nusantara.
  - f. Mendorong agar keberadaan cagar-cagar budaya mudah diakses oleh masyarakat sebagai media edukasi dan wisata.
  - g. Mendorong agar pengelolaan cagar budaya dan taman geopark melibatkan pelaku industri dan akademisi guna memitigasi kerusakan geopark dari aktivitas pertambangan.
  - h. Menyampaikan temuan bahwa masyarakat sekitar pegunungan karst Leang-Leang belum memiliki kesadaran wisata dan kepedulian lingkungan guna menjaga kelestarian. Selain itu, fasilitas amenities,

- aksebilitas dan atraksi di kawasan wisata geopark (Leang-Leang dan Rammang-Rammang).
- i. Menyayangkan perhatian atas pengembangan destinasi pariwisata di Sulawesi Selatan tidak menjadi kategori prioritas dalam kebijakan Pemerintah Pusat.
  - j. Pemerintah perlu menyiapkan strategi pengamanan untuk mereservasi dan mengkonservasi kekayaan kebudayaan nasional agar tidak diambil oleh negara lain.
5. Perwakilan Kemendikbudristek RI yang hadir dalam pertemuan dengan Bupati Maros dan para pemangku kepentingan memberikan respon dengan beberapa poin utama sebagai berikut:
- a. Saat ini terdapat 30 K/L yang juga memiliki program pengembangan kebudayaan, maka perlu adanya upaya mengorkestrasi semua potensi guna memajukan kebudayaan.
  - b. Terkait pengelolaan taman geopark, pengelolaan taman geopark merupakan penugasan Kementerian ESDM. Maka dari itu, DPRI RI perlu mendorong keterlibatan Kementerian ESDM termasuk kementerian lain yang terkait dapat dikelola secara berkelanjutan.
  - c. Kemendikbudristek memiliki program *capacity bulding* yang termasuk di dalamnya terdapat *item* bantuan agar lembaga budaya berbadan hukum.
6. Berbagai pandangan dan masukan dari Pemda Maros dan para pemangku kepentingan kebudayaan akan menjadi bahan bagi Komisi X DPR RI untuk dibahas dalam rapat pemerintah, khususnya Kemendikbudristek RI.

### **III. KESIMPULAN & REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Dari deskripsi data, permasalahan dan temuan serta pembahasan yang telah dikemukakan di atas, tim Kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Maros merumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan dan Upaya Pemerintah Daerah Maros dalam memajukan kebudayaan, khususnya 10 Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana amanat UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, secara umum telah dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah memiliki komitmen dan keberpihakan terhadap upaya pemajuan

kebudayaan. Bahkan dapat dikatakan memiliki kesadaran budaya, sehingga terus melakukan langkah-langkah pemajuan.

2. Terdapat beberapa upaya strategis yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros untuk memajukan kebudayaan setempat, di antaranya adalah:
  - a. Melakukan revisi PPKD sesuai dengan kebutuhan terkini
  - b. Memfasilitasi berbagai *event* kebudayaan.
  - c. Pelestarian benda dan situs budaya.Namun Pemerintah Kabupaten Maros mengakui dukungan anggaran untuk melakukan pelestarian, perlindungan belum menjadi skala prioritas dikarenakan banyaknya sektor lain yang dinilai lebih penting.
3. Kendala utama penyelenggaraan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Maros di antaranya adalah:
  - a. Terjadi kesulitan koordinasi lintas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi disebabkan perbedaan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  - b. Sosialisasi dan pelaksanaan PPPKD 2017 Kabupaten Maros masih belum berjalan maksimal.
  - c. Keberadaan Perda No. 32 tahun 2001 tentang Pelestarian Situs dan Benda Cagar Budaya Kabupaten Maros belum direvisi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
4. Pemerintah Kabupaten Maros bersama pemangku budaya memberikan saran dan masukan dalam upaya pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya, di antaranya yaitu:
  - a. Peningkatan DAK non fisik kepada bidang kebudayaan khususnya museum.
  - b. Aset Pemerintah Pusat di daerah yang berstatus cagar budaya dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  - c. Kemudahan akses Dana Abadi Kebudayaan untuk lembaga seni budaya daerah.
  - d. Memasukkan Kabupaten Maros sebagai peserta dalam *asessment* pelaku budaya.
  - e. Meminta agar diterbitkannya regulasi yang mewajibkan stasiun TV untuk menayangkan program pengenalan budaya kepada masyarakat.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan simpulan di atas, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI merumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk terus memberikan perhatian kepada Pemda Maros dan memberikan bimbingan untuk mendapatkan

akses bantuan dana Indonesiana bagi para seniman dan budayawan yang ada di Kabupaten Maros.

2. Mendorong Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Pemda Sulawesi Selatan agar dilakukan koordinadi berkala dan rutin untuk memajukan kebudayaan di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros.
3. Mendesak Kemendikbudristek untuk melakukan evaluasi dan kajian bersama Pemda, terkait Perda-perda mengenai pelestarian budaya atau pemajuan kebudayaan agar sesuai atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Adapun bagi Pemda yang belum memiliki Perda tersebut, agar didorong untuk melahirkan Perda.
4. Mendorong agar pemerintah daerah tidak menjadikan pembiayaan pelestarian dan pemajuan kebudayaan sebagai beban anggaran daerah, namun justru sebagai sumber pemasukan daerah. Pengelolaan aset budaya perlu diarahkan agar bersentuhan dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
5. Mendorong Kemendikbudristek, Kemenparekraf, Kemen-ESDM dan K/L lain untuk memberikan menyusun dan panduan sistem zonasi kawasan geopark dalam pemanfaatan kawasan sebagai kawasan pertambangan, budaya dan wisata. Adapun bagi pelaku industri dan akademisi diperlukan keterlibatannya dalam memitigasi kerusakan geopark dari aktifitas pertambangan dan kunjungan pariwisata masal.

#### **IV. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kebudayaan Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023—2024 ke Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 15 November 2023  
Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Ttd.

**Dr. Dede Yusuf ME, ST., M. Ipol**  
A-539